



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG
KETUA DAN WAKIL KETUA BIDANG PANITIA NASIONAL
PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-9**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas sehari-hari, dalam keanggotaan Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-9 perlu ditetapkan para Ketua dan Wakil Ketua Bidang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2003 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-9, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Ketua dan Wakil Ketua Bidang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-9;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2003 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-9;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KETUA DAN WAKIL KETUA
BIDANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI
TINGKAT TINGGI ASEAN KE-9.**

Pasal 1

Menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Bidang dalam Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-9 sebagai berikut:

1. Bidang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Bidang Materi Persidangan:

Ketua : Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Departemen Luar Negeri.

Wakil : Direktur Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
Ketua Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Departemen Luar Negeri.

2. Bidang Acara dan Persidangan:

Ketua : Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri.

Wakil : Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan Direktorat Jenderal
Ketua Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri.

3. Bidang Media dan Humas :

Ketua : Direktur Jenderal Informasi, Diplomasi Publik dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri.

Wakil : Kepala Biro Administrasi Menteri Departemen Luar Negeri.

Ketua

4. Bidang Pengamanan :

Ketua : Sekretaris Militer Presiden.

Wakil : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali.

Ketua I

Wakil Panglima Daerah Militer IX Udayana.

Ketua II

5. Bidang Protokol dan Konsuler :

Ketua : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler/Kepala Protokol Negara Departemen Luar Negeri.

Wakil : Direktur Protokol Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
Ketua Departemen Luar Negeri.

6. Bidang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Bidang Akomodasi dan Dukungan Logistik :

Ketua : Ketua Umum Masyarakat Pariwisata Indonesia.

Wakil : Sekretaris Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata.

Ketua

7. Bidang Administrasi dan Keuangan :

Ketua : Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.

Wakil : Kepala Biro Anggaran I Sekretariat Negara.

Ketua

Pasal 2

Tugas masing-masing Ketua dan Wakil Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-9.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 April 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI